




SALINAN



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 56 TAHUN 2013

TENTANG

PENERAPAN PENCAPAIAN TARGET
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa agar Pemerintah Kabupaten Kebumen dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dalam bidang Kesenian kepada masyarakat, perlu menyusun penerapan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN PENCAPAIAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
2. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.
6. Kesenian adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta, dan lingkungan penciptaan.
7. Pelindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan karya seni yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
8. Pengembangan adalah upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas karya seni yang hidup di tengah-tengah masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
9. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial ekonomi dan pemerintahan.

BAB II SPM BIDANG KESENIAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan bidang kesenian sesuai SPM Bidang Kesenian.
- (2) Jenis pelayanan bidang kesenian sesuai SPM Bidang Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian dengan indikator :
 1. cakupan kajian seni;
 2. cakupan fasilitasi seni;
 3. cakupan gelar seni; dan
 4. cakupan misi kesenian.
 - b. sarana dan prasarana dengan indikator :
 1. cakupan sumber daya manusia kesenian;
 2. cakupan tempat; dan
 3. cakupan organisasi.
- (3) Penerapan pencapaian target SPM Bidang Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan jenis pelayanan kesenian, indikator kinerja, proses pelayanan dan target waktu yang hendak dicapai sebagaimana diatur dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Di luar jenis pelayanan kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perangkat Daerah dapat menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai dengan kebutuhan, karakteristik dan potensi daerah.



BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 4

Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang kesenian sesuai SPM Bidang Kesenian yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan masyarakat.

Pasal 5

Penyelenggaraan pelayanan bidang kesenian sesuai SPM Bidang Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Pasal 6

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bertanggung jawab kepada Bupati terhadap operasional pelaksanaan pelayanan bidang kesenian sesuai SPM Bidang Kesenian dan penerapan pencapaian target SPM Bidang Kesenian di Daerah sesuai waktu yang ditetapkan.

Pasal 7

Penyelenggaraan pelayanan bidang kesenian sesuai SPM Bidang Kesenian dilaksanakan oleh tenaga sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) SPM Bidang Kesenian yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target di Daerah.
- (2) SPM Bidang Kesenian sebagaimana dimaksud dalam perencanaan program pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Analisis permasalahan, kondisi pencapaian serta faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian SPM Bidang Kesenian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Hubungan antara SPM Bidang Kesenian serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rencana aksi pelaksanaan SPM Bidang Kesenian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 23 Mei 2013

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 23 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,
KASUBAG DOKUMENTASI HUKUM

ttd.

YUPI YULIA DWIPARWATI, Sm.Hk

Penata

NIP. 19630715 199102 2 001



INDIKATOR KINERJA DAN TARGET PENCAPAIAN SPM BIDANG KESENIAN

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	NILAI	BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				2011	2012	2013	2014	
1	Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian	Cakupan kajian seni	100	33 %	33 %	46 %	53 %	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Cakupan fasilitasi seni 30 %	100	28 %	28 %	28 %	42 %	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Cakupan gelar seni 75%	100	50 %	50 %	75 %	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		Misi kesenian 100%	100	100 %	100 %	100 %	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%	100	25 %	25 %	37 %	37 %	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Cakupan tempat 100%	100	50 %	50 %	50 %	100 %	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Cakupan organisasi 34 %	100	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	Sarana dan prasarana							

BUPATI KEBUMEN,

ttt.

BUYAR WINARSO

NO	INDIKATOR SPM	KONDISI PENCAPAIAN SPM: BELUM TERCAPAI (> SESUAI (=) MELAMPAUI (<)	PERMASALAHAN	FAKTOR - FAKTOR PENTU KEBERHASILAN
1.	Cakupan kajian seni	<	Kurangnya biaya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan seni	Tercukupinya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.
2.	Cakupan fasilitas seni	=	Kurangnya dana anggaran untuk pemberian bantuan kesenian, banyak-nya yg meminta bantuan alat kesenian	Tersedianya anggaran untuk pemberian bantuan alat kesenian
3.	Cakupan gelar seni	=	Kurangnya biaya untuk kegiatan gelar seni	Tersedianya biaya anggaran untuk cakupan gelar seni
4.	Misi kesenian	>	Kurangnya biaya untuk pelaksanaan kegiatan misi kesenian	Kesiapan Anggaran, Kesiapan Tim Misi Kesenian
5.	Cakupan SDM kesenian	<	Kurangnya minat masy. Dalam bidang kesenian	Pemberian masy. Kesenian/ pecinta kesenian
6.	Cakupan tempat kesenian	>	Kurangnya tempat untuk menggelar kesenian	Tersedianya fasilitas umum untuk kegiatan kesenian



BUYAR WINARSO

ttt.

BUPATI KEBUMEN,

7.	Cakupan organisasi kesenian	>	Kurang optimalnya dalam pembinaan kesenian karena keterbatasan anggaran	Adanya Insentif untuk para Pembina seni
----	-----------------------------	---	---	---





AMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 56 TAHUN 2013
TENTANG
PENERAPAN PENCAPAIAN TARGET STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN

INDIKATOR KINERJA DAN TARGET PENCAPAIAN SPM BIDANG KESENIAN

NO	JENIS PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
		INDIKATOR	NILAI		2011	2012	2013	2014	
1	Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian	Cakupan kajian seni 50 %	100	2014	33 %	33 %	46 %	53 %	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Cakupan fasilitasi seni 30 %	100	2014	28 %	28 %	28 %	42 %	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Cakupan gelar seni 75%	100	2014	50%	50 %	50 %	75 %	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Misi kesenian 100%	100	2014	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	Sarana dan prasarana	Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%	100	2014	25 %	25 %	37 %	37 %	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Cakupan tempat 100%	100	2014	50%	50%	50%	100 %	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Cakupan organisasi 34 %	100	2014	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

BUPATI KEBUMEN,



ttd

BUYAR WINARSO



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 56 TAHUN 2013
 TENTANG
 PENERAPAN PENCAPAIAN TARGET STANDAR
 PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN

ANALISIS PERMASALAHAN PENCAPAIAN SPM BIDANG KESENIAN

NO	INDIKATOR SPM	KONDISI PENCAPAIAN SPM: BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	PERMASALAHAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1.	Cakupan kajian seni	<	Kurangnya biaya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan kajian seni	Tercukupinya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.
2.	Cakupan fasilitas seni	=	Kurangnya dana anggaran untuk pemberian bantuan kesenian, banyaknya yg meminta bantuan alat kesenian	Tersedianya anggaran untuk pemberian bantuan alat kesenian
3.	Cakupan gelar seni	=	Kurangnya biaya untuk kegiatan gelar seni	Tersedianya biaya untuk anggaran cakupan gelar seni
4.	Misi kesenian	>	Kurangnya biaya untuk pelaksanaan kegiatan misi kesenian	Kesiapan Anggaran, Kesiapan Tim Misi Kesenian
5.	Cakupan SDM kesenian	<	Kurangnya minat masy. Dalam bidang kesenian	Pemberian penghargaan bagi masy. Kesenian/ pecinta kesenian
6.	Cakupan tempat kesenian	<	Kurangnya tempat untuk menggelar kesenian	Tersedianya fasilitas umum untuk kegiatan kesenian
7.	Cakupan organisasi kesenian	<	Kurang optimalnya dalam pembinaan kesenian karena keterbatasan anggaran	Adanya Insentif untuk para Pembina seni

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

PROFIL DAN INTEGRASI SPM BIDANG KESENIAN KE DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

NO	INDIKATOR SPM	CAPAIAN 2012			2013		2014		NILAI	RKKPD	RENTJA SKPD	RPJMD	RENSTRA SKPD
		TARGET	2012	2013	2014	TARGET	2014						
1	Cakupan kajian seni	0	0	0	0	0	0	50%					
2	Cakupan fasilitas seni	2	7	3	7	3	7	43%	2014	v			v
3	Cakupan gelar seni	2	4	3	4	3	4	75%	2014	v			v
4	Misi kesenian	2	2	2	2	2	2	200%	2014	v			v
5	Cakupan sumber daya manusia kesenian	5	8	5	8	5	8	63%	2014				
6	Cakupan tempat kesenian	0	0	0	0	0	0	100%	2014				
7	Cakupan organisasi kesenian	2	3	2	3	2	3	67%	2014	v			v

BUPATI KEBUMEN,

ttt.

BUYAR WINARSO

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	NILAI	TARGET			TARGET
							2013	2014	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
2	Sarana dan Prasarana	Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%								
		Cakupan tempat							100%	
		100%	Pembangunan gedung kesenian Kabupaten Kebumen							5.000.000.000
		Cakupan 34% Organisasi								



BUPATI KEBUMEN,
 ttd.
 BUYAR WINARSO